



P U T U S A N

Nomor : 152/G/20 11/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LEMBAGA KERUKUNAN MASYARAKAT SEPUTAR NURUL MASAJID, Jalan Pongtiku I No. 9 A RT 002/005, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh M. Muchlis Dahlan, SH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Ketua Pengurus Lembaga Kerukunan Masyarakat Seputar Nurul Masjid, Alamat Jl. Pannampu II, RT 001/004. Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Yahya Haskas, SH. Nomor 07 tanggal 03 Maret 2010, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zulkifli Mahafatna, SH.

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Indonesia, Pekerjaan advokat
di Kantor Advokat/Konsultan Hukum
Mahafatna & Partners, Jalan Mabes ABRI
No. 1, Cilangkap, Jakarta Timur, 13870,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5
Juli 2011, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, berkedudukan di
Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7,
Jakarta Selatan, dalam hal ini
memberikan Kuasa Hukum kepada DR.
AIDIR AMIN DAUD, SH.MH. Jabatan
Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 Oktober 2011, dalam
hal ini memberi Kuasa Substitusi
kepada ; --

1, SJAFRUDDIN, SH. M Hum, Jabatan
Direktur Perdata, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum ;

Drs. SUPARNO, SH. MH. Jabatan Kepala Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pendaftaran Fidusia ;

AGUS RIYANTO, SH. M H Jabatan Kepala Sub
Direktorat Badan Hukum Direktorat
Perdata ; -----

NUR ALI, SH. MH., Jabatan Kepala Sub
Direktorat Notariat ;

RAHMAD RIYANTO, SH.MM. Jabatan Kepala
Subbag TU Perdata ;

ABRIANA KUSUMA DEWI, SH., Jabatan
Kepala Seksi Badan Hukum Sosial ;

LAILA YUNARA SH.MH, Jabatan Kepala
Seksi Perseroan Terbuka ;

ANI TURBIANA, SH., Jabatan Kepala Seksi
Perseroan Tertutup ;

MOHAMMAD FAJAR. SH.MH. Jabatan Kepala
Seksi Penerimaan dan Pemrosesan ;

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



CHANDRA ANGGIAT L.S., SH., MH., Jabatan
Kepala Seksi Pendapat Umum dan
Advokasi Keperdataan ;

NUR YANTO, SH.MH., Jabatan Staf Seksi
Advokasi Asing dan Penterjemah Resmi
Tersumpah ;

MH. ARIFIN, SH. Jabatan Staf Sub
Direktorat Badan Hukum ;

ANDI YULIA HERTATI, SH.Mkn, Jabatan Staf
Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi
Keperdataan;-

DANIEL DUARDO NOOWIJONARKO, SH. Jabatan
Staf Seksi Pendapat Hukum dan
advokasi Keperdataan ;

DEWI ARISANTI WULUNG, SH., Jabatan Staf
Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi
Keperdataan;-



FERRY GUNAWAN C, SH., Jabatan Staf
Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi
Keperdataan ; - -----

ASHA DIAH ISNIATY, S. Sos.,. Jabatan
Staf Seksi Arsip dan Dokumentasi ;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I, berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi tertanggal 7 Oktober
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;-----

2. YAYASAN PERGURUAN PESANTREN SYEKH MUHAMMAD SAMMAN

dalam hal ini diwakili oleh Ilyas H.
Muhammad Ali Arief, SE, Warganegara
Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum
Yayasan Perguruan Pesantren Syekh
Muhammad Samman, beralamat Jalan Sunu
No. 134 Kelurahan kalukuang, Kecamatan
Tallo. Kota Makassar, Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: H.
ACHMAD B. MASSALANRA, SH.Warganegara
Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat
di Kantor Advokat H. Abdul Rahman S, SH.
& Rekan, Jalan Nikel I Blok A No. 22/25

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



Makassar, untuk selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** II

INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 152/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT., tertanggal 15
Agustus 2011 tentang Pemeriksaan dengan Acara
Biasa;- -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 152/PEN/2011/PTUN-JKT., tertanggal 15 Agustus
2011 tentang penetapan susunan Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini dengan acara biasa ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 152/PEN-HS/2011/PTUN-JKT,
tertanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Hari
Sidang ;

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 Agustus 2011,
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Agustus 2011, dalam
perkara No: 152/G/2011/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki
pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 September 2011;



-
- Putusan Sela Nomor : 152/G/20 11/PTUN-JKT, tertanggal 3 Nopember 2011, tentang ditetapkannya Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman, dalam hal ini diwakili oleh Ilyas H. Muhammad Ali Arief, SE.sebagai pihak dalam perkara Nomor : 152/G/20 11/ PTUN-JKT dan didudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

-
- Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat- alat bukti para pihak yang bersengketa, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;- -----
-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2011 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2011 di bawah Register Perkara Nomor : 152/G/20 11/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 September 2011, telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010, Penggugat diberitahu secara lisan oleh H. Muhammad Ali Arief bahwa “Yayasan

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman” telah berbentuk yayasan dan telah mendapatkan pengesahan di menteri terkait tanpa memberitahu lebih lanjut tentang nomor dan tanggal pendirian maupun pengesahan yayasan tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2011, Penggugat kemudian memperoleh foto copy dari obyek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor. C-2095.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 tanggal 04 September 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian Penggugat mengetahui obyek sengketa setelah Penggugat memperoleh foto copynya tanggal **15 Juni 2011** sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya; -----

Bahwa sesuai dengan pasal 1 (angka 9) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata",

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor. C-2095.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat termasuk yang memakmurkan dan ikut membangun masjid a quo namun saat ini tanah wakaf berikut masjid yang berada di atasnya telah dikuasai secara sepihak oleh Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman (H. Muhammad Ali Arief dkk), sehingga Penggugat memenuhi kualifikasi (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana tergambar dalam kronologi dan fakta hukum pada huruf (a) sampai huruf (l) di bawah ini; -----

Bahwa pada tahun 1970-an, seorang warga Makassar bernama Puang Labbang mewakafkan tanahnya seluas \pm 1.500 M2 yang sekarang beralamat di Jl. Pongtiku I Makassar, Sulawesi Selatan untuk kepentingan pembangunan



masjid; -----

--

Bahwa hampir seluruh masyarakat di sekitar tanah wakaf tersebut bersatu padu mengumpulkan dana untuk membangun masjid yang sejak awal pembangunannya telah diberi nama masjid "Nurul Masjid";

Bahwa pada tahun 2008, pembangunan masjid a quo telah rampung

90%;-----

Bahwa setelah pembangunan fisik masjid a quo rampung 90%, pengurus yang baru (H. Muhammad Ali Arief dkk) pada tahun 2008 secara sepihak mengubah nama masjid "Nurul Masjid" menjadi masjid "Khalwatiah Nurul Masjid" yang ditandai dengan penggantian papan nama masjid dan penggantian seluruh perangkat masjid yang menggunakan nama "Nurul Masjid" menjadi "Khalwatiah Nurul Masjid". Upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar masjid untuk menasehati H. Muhammad Ali Arief dkk agar mengembalikan nama masjid menjadi "Nurul Masjid" tidak membuahkan hasil, sehingga masyarakat kemudian sepakat untuk membentuk "Lembaga Kerukunan Masyarakat Seputar Nurul Masjid" berdasarkan Akte Notaris Yahya Haskas, S.H., Nomor 07 tanggal 03 Maret 2010;-----

Bahwa Penggugat sebagai pengguna masjid yang selama



ini ikut memakmurkan dan membangun masjid a quo sangat terkejut dengan perubahan tersebut karena bukan hanya perubahan nama yang terjadi, namun juga karena adanya nama “Khalwatiah” mengacu pada kelompok tarekat yang justru tidak pernah terlibat dalam memakmurkan dan membangun fisik masjid a quo; -----

Bahwa sejak pergantian nama tersebut, Penggugat beserta tokoh masyarakat telah berupaya mengingatkan H. Muhammad Ali Arief dkk agar membatalkan perubahan nama masjid, namun sama sekali tidak dihiraukan oleh H. Muhammad Ali Arief dkk. Bahkan pada bulan Peruari 2010, H. Muhammad Ali Arief dkk malah mengadakan milad ke 35 tahun “Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman”, sehingga semakin kuat dugaan Penggugat bahwa kata “Khalwatiah Nurul Masjid” benar-benar mengacu pada tarekat Khalwatiah karena Syekh Muhammad Samman (Muhammad bin Abd al- Karim al- Samman al- Madani al- Qadiri al- Quraissy) terkenal sebagai salah seorang pengikut tarekat Khalwatiah yang kemudian mendirikan tarekat sendiri yang bernama tarekat Sammaniah; -----

Bahwa masyarakat di sekitar masjid aquo kemudian bereaksi dengan mengumpulkan tanda tangan yang berjumlah ratusan penanda tangan yang pada intinya menolak perubahan nama “Nurul Masjid” menjadi



“Khalwatiah Nurul Masjid”, terlebih dengan adanya
“Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman”.
Namun sekali lagi penolakan masyarakat tersebut
tidak ditanggapi oleh H. Muhammad Ali Arief
dkk; -----

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010, Penggugat diberitahu
secara lisan oleh H. Muhammad Ali Arief bahwa
“Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman”
telah berbentuk yayasan dan telah mendapatkan
pengesahan di menteri terkait tanpa memberitahu
lebih lanjut tentang nomor dan tanggal pendirian
maupun pengesahan yayasan tersebut. Kemudian pada
tanggal **15 Juni 2011**, Penggugat kemudian memperoleh
foto copy dari obyek sengketa berupa Surat Keputusan
Nomor. C-2095.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan
Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh
Muhammad Samman, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 74 tanggal 04 September 2007 yang
diterbitkan oleh Tergugat; -----

Bahwa setelah meneliti obyek sengketa, Penggugat
mendapatkan fakta hukum bahwa di dalam Akta
Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad
Samman Nomor 27 tahun 2007 tanggal 14 Juni 2007 yang
menjadi bagian dari obyek sengketa, pada pendiri
yayasan (incasu: H. Muhammad Ali Arief dkk)
menyatakan dalam pasal 5 bahwa salah satu kekayaan



yayasan adalah tanah seluas \pm 1.468 M2 yang di
atasnya terdapat bangunan sekolah dan masjid
Khalwatiah Samman (Nurul
Masajida); -----

--

Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa tanah
wakaf a quo ternyata secara sepihak telah dikuasai
oleh Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad
Samman (incasu: H. Muhammad Ali Arief dkk) secara
melawan hukum, padahal telah menjadi fakta hukum
bahwa yang bergotong royong membangun masjid a quo
adalah masyarakat sekitar yang nota bene sebagian
besar bukan kelompok Khalwatiah apalagi kelompok
tarekat Sammaniah dan tanah wakaf tersebut bukanlah
diperuntukkan untuk golongan tertentu, melainkan
untuk umat Islam
seluruhnya; -----

Bahwa jika dugaan Penggugat benar tentang kata
Khalwatiah yang merujuk pada kelompok tarekat
Khalwatiah maupun tarekat Sammaniah, maka perbuatan
H. Muhammad Ali Arief dkk tersebut selain menciderai
umat Islam di sekitar masjid, juga telah menciderai
tarekat Khalwatiah maupun tarekat Sammaniah karena
perbuatan pendiri yayasan (incasu: H. Muhammad Ali
Arief dkk) sama sekali tidak menunjukkan perilaku
anggota tarekat yang



baik; -----

Bahwa perbuatan H. Muhammad Ali Arief dkk yang menguasai tanah wakaf a quo beserta bangunan masjid di atasnya juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang tentunya akan Penggugat laporkan ke kepolisian

RI;- -----

Bahwa dari kronologi dan fakta hukum pada huruf (a) sampai huruf (l) di atas, maka sesuai dengan pasal 53 (2) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”,- -----

terbukti bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 49 (3) UU No 1 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang



berbunyi: -----

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan

Peraturan

Pemerintah. -----

Selanjutnya Tergugat juga melanggar pasal 23 (c)

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah yang berbunyi: -----

tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar

wakaf; -----

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah karena

tanah wakaf a quo tidak ditujukan wakafnya kepada

Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman,

namun ternyata di dalam Akta Pendirian Yayasan

Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman sebagai

bagian dari obyek sengketa, diakui sebagai harta

kekayaan yayasan; -----

Selain itu, Tergugat juga melanggar pasal 11 (4) UU

No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16

tahun 2001 tentang Yayasan yang

berbunyi: -----

Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat

meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



sejak tanggal permohonan diterima secara
lengkap. ; - - - - -

Dalam hal ini kata “dapat” dalam peraturan di atas
seharusnya dimaknai oleh Tergugat sebagai kewenangan
yang harus dilaksanakan berupa pengecekan keabsahan
kepemilikan jika dalam suatu permohonan pengesahan
yayasan mencantumkan harta kekayaan berupa tanah dan
bangunan. Namun ternyata Tergugat tidak pernah
melakukan pengecekan kepada instansi terkait (in casu
Badan Pertanahan Nasional) terhadap bukti formal
kepemilikan atas tanah dan bangunan masjid yang
diklaim oleh
yayasan; - - - - -

- - - - -

Dengan demikian terbukti pula bahwa perbuatan Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan Nomor. C-2095.HT.01.02 TH
2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman,
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik yaitu “asas kepastian hukum” (pasal 3 angka 1, UU
No. 28 tahun 1999) karena Tergugat tidak melakukan
pengecekan terhadap kebenaran dari penguasaan secara
legal formal atas tanah wakaf dan bangunan masjid di
atasnya oleh Yayasan Perguruan Pesantren Syekh
Muhammad Samman (H. Muhammad Ali Arief dkk)
sebagaimana seharusnya, sehingga pihak Yayasan
Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman (H. Muhammad



Ali Arief dkk) mendapatkan justifikasi dari Tergugat terhadap penguasaan tanah dan bangunan masjid yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum (menimbulkan ketidak pastian hukum);- -----

Berdasarkan dalil- dalil yang telah Penggugat uraikan, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan Putusan sebagai berikut;- -----

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor. C-2095.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman tanggal 09 Juli 2007; -----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor. C-2095.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman tanggal 09 Juli 2007; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 12 Oktober 2011, yang isinya
sebagai berikut;

DALAM

EKSEPSI;-

1. EKSEPSI

KOMPETENSI

ABSOLUT;-

i. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman yang secara tanpa hak menggunakan aset milik warga masyarakat yaitu tanah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, beserta mesjid Nurul Masjid, yang kepemilikan dan pengelolaannya menurut PENGUGAT di wakafkan kepada masyarakat;-

ii. Bahwa berdasarkan gugatan PENGUGAT pada pokoknya PENGUGAT jelas-jelas mempermasalahkan Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman yang memasukkan aset tanah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, beserta mesjid Nurul Masjid sebagai harta kekayaan yayasan;-



Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan “penggunaan tanpa hak tanah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, beserta mesjid Nurul Masjid yang mengakibatkan kerugian serta memasukkan aset tanah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, beserta mesjid Nurul Masjid sebagai harta kekayaan yayasan berdasarkan akta ikrar wakaf yang palsu , sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan

Negeri ;-----

iii. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya termasuk apakah benar asset yang dijadikan kekayaan awal Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan ;-----

iv. Bahwa Menteri tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang



dibuat oleh Notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melihat persyaratan formal apakah sudah dipenuhi. Jika sudah dipenuhi maka Menteri mengeluarkan pengesahan bagi Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman;- -----

Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada penggunaan tanpa hak barang milik orang lain dan pemalsuan akta ikrar wakaf adalah kewenangan Pengadilan Negeri, dan dapat di gugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana, dimana penggunaan tanpa hak terhadap barang tersebut dan pemalsuan akta ikrar wakaf harus dibuktikan dalam peradilan di pengadilan negeri, tetapi PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah memang Pengadilan Negeri, bukan *Pengadilan Tata Usaha Negara*, sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT dalam halaman 4 huruf l , merupakan perbuatan pidana yang akan dilaporkan *Penggugat* ke *kepolisian RI* ;-----

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat



dalam pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

DALAM POKOK
PERKARA;-----

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ;-----

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;-----

3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-2095.HT.01.02 TH 2007 Tanggal 09 Juli 2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman, sudah benar- benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya
berbunyi sebagai
berikut ;-----

*Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
;-----
-*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan
yang baik ;-----*

**BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor : C-2095.HT.01.02 TH 2007 Tanggal 09 Juli
2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman, secara
formal administratif telah sesuai serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku ;-----

5. a. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada
pokoknya mempermasalahkan obyek gugatan yang



diberikan kepada Pemohon obyek gugatan. Karena Pemohon Obyek Sengketa oleh PENGUGAT didalilkan telah memalsukan akta ikrar wakaf sehingga memasukkan aset tanah seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$, beserta mesjid Nurul Masjid sebagai harta kekayaan yayasan dan seharusnya tanah dan bangunan tersebut tidak diwakafkan kepada yayasan tetapi untuk masyarakat sekitar Mesjid Nurul Masjid ; - - - - -

b. Berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan: - - - - -

(1). *Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; - - - - -*

Adalah kewajiban PENGUGAT untuk membuktikan di muka



peradilan umum mengenai sah atau tidaknya akta yang dibuat oleh Notaris, mengenai kepastian tanggal, benar atau tidaknya keterangan yang ada dalam akta melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang yaitu dalam peradilan pidana di pengadilan negeri. Karena Notaris berwenang membuat akta otentik dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, maka akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang bekepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; - - - - -

6. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-2095.HT.01.02 TH 2007 Tanggal 09 Juli 2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam halaman 4 (empat) pada gugatan PENGUGAT menyatakan " melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, " dan melanggar Undang Undang Nomor 1 Tahun 1960 pasal 49 (3) serta Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pasal 11 (4) butir a. ; - - - - -
7. a. Bahwa dalam hal terbitnya Surat yang menjadi obyek



sengketa dalam perkara ini telah memenuhi syarat
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;- -----

b. Bahwa terkait dengan pemakaian tanah wakaf sesuai
dengan pasal 23 (c) Peraturan Pemerintah Nomor :
24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah , dalam akta
pendirian yayasan nomor : 27 tanggal 14 Juni 2007
yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja,
SH., pada pasal 5 disebutkan bahwa telah diwakafkan
berdasarkan salinan akta pengganti akta ikrar Wakaf
Nomor W3/12/Kt.7/Tahun 1992 tanggal 27 Januari 1992
yang dibuat dihadapan Muhammad Basyir Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf, kecamatan Tallo, Kotamadya Ujung
Pandang;- -----

c. Bahwa terkait dengan pasal 11 (4) UU No. 28 tahun
2004 tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2001
tentang Yayasan, berbunyi;- ----

“Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal permohonan diterima secara
lengkap. ”;- -----

Bahwa permintaan pertimbangan dari instansi terkait,



dimintakan dalam hal permohonan pengesahan akta yayasan yang ada indikasi mengandung unsur rasial (yayasan khusus Ras China), Pengelolaan harta peninggalan yayasan rasial China yang telah menjadi harta milik negara dan demi untuk ketertiban umum;- -----

Bahwa permintaan pertimbangan instansi terkait ini adalah kepada Badan Intelejen Negara, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan;- -----

8. a. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, notaris yang bertanggung jawab terhadap kebenaran keterangan yang ada dalam akta. Dan untuk membuktikan benar tidaknya keterangan tersebut , merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;- -----

Bahwa Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-2095.HT.01.02 TH 2007 Tanggal 09 Juli 2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman didasarkan pada akta nomor : 27 tanggal 14 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartini Widjaja, SH. berkedudukan di kota Makasar;- -----



9. Bahwa pemohon objek sengketa telah memenuhi syarat-syarat untuk pengesahan status badan hukum yayasan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan, yaitu permohonan dari Sri Hartini Widjaja, SH. Nomor 48/K/I V/2007 tanggal 11 April 2007 yang dilampiri ; -----

Salinan akta pendirian Yayasan; -----

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris; -----

Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau kepala desa setempat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti asli penyetoran Pengesahan akta pendirian
Yayasan Rp. 100.000 (seratus ribu
rupiah) ; -

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengesahan akta
pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad
Samman telah sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku ; -

Pemohon telah melampirkan dalam permohonannya semua
persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yaitu telah sesuai dengan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-
26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 6 Desember 2004 tentang
Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan
Akta Perubahan Anggaran Dasar
Yayasan ; -

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN
TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG
BAIK ; -

11. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor : C-2095.HT.01.02 TH 2007 Tanggal 09 Juli 2007
Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan



Pesantren Syekh Muhammad Samman, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Keputusan dimaksud *juga tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik* yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas ;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sesuai dengan asas kepastian hukum;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan sesuai asas tertib penyelenggaraan negara;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang proses dan tata cara pengajuan permohonan;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan asas proporsionalitas ;-----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan asas akuntabilitas ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan surat keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas ;-----

Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

Menerima Eksepsi untuk

seluruhnya ;-----

Menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk



Verklaard) ; -

DALAM

POKOK

PERKARA -

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-2095.HT.01.02 TH 2007 Tanggal 09 Juli 2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2011 telah diterima surat Permohonan Intervensi tertanggal 26 Oktober 2011 dari Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman, dalam hal ini diwakili oleh Ilyas H. Muhammad Ali Arief, SE. Warganegara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Ketua Umum Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman, beralamat Jalan Sunu No. 134 Kelurahan kalukuang, Kecamatan Tallo. Kota Makassar, melalui kuasa hukumnya H. ACHMAD B. MASSALANRA, SH. Dengan suratnya tertanggal 26 Oktober

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2011,
dibawah Register Perkara Nomor : 152/ G/2011/PTUN-
JKT/INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah
mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor :
152/G/2011/PTUN-JKT, pada tanggal 03 Nopember 2011, yang
pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi dan
menetapkan Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad
Samman, dalam hal ini diwakili oleh Ilyas H. Muhammad Ali
Arief, SE sebagai pihak dalam perkara Nomor:
152/G/2011/PTUN-JKT dan didudukan sebagai Pihak Tergugat
II

Intervensi;- -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi diberi
kesempatan untuk menanggapi Gugatan Penggugat dan telah
memberikan Tanggapan /Jawaban tertanggal 17 Nopember
2011 yang mengemukakan hal- hal sebagai
berikut; -----

A.EKSEPSI- EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. No.C- 2095.HT.01.02
TH 2007 Tgl 09 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman sebagai obyek sengketa adalah sudah lewat waktu (daluwarsa) dan tidak benar kalau Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Tata usaha Negara kini obyek sengketa pada tanggal 30 Mei 2010 dengan alasan dan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Tanggal 10 September 2007 Pihak Yayasan (dalam hal ini ketua Umum Ilyas Alie Arief) mengangkat Pengurus Masjid Khalwatiah Nurul Masjid SK No.02/YPP- SMS/KEP/IX/2007 dalam Lampiran SK Pengurus Masjid tersebut ;-----

terdapat nama : Muh.Arsyad Mappeati yang kedudukannya dalam kerukunan Masyarakat Seputar Masjid Nurul Masjid (Penggugat) adalah sebagai Pembina kerukunan, oleh karena SK Pengangkatan Pengurus Masjid Khalwatiah Nurul Masjid memakai kertas kop Yayasan dan dengan jelas tertera/tertulis SK Menteri Hukum dan HAM No.C-2095.01.02 TH 2007 Tanggal 9 Juli 2007 ;-----

Tanggal 10-10-2007 Penggugat mencetak dan memperbanyak serta menyebarkan selebaran berjudul "Suara Jamaah dan Kerukunan" (Intern) Lain Bulu Lain Kokok, sehingga disadari atau tidak yayasan yang bernafaskan keagamaan telah merealisasikan

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/2011/PTUN-JKT



“Pembodohan dan Pembohongan” yang apabila ditarik
kebahasa hukum melakukan “Penipuan” artinya
Penggugat mengetahui adanya SK Menteri Hukum dan
HAM tersebut

Pada tanggal 02 Agustus 2008. Penggugat menyurat ke
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan
Yang inti suratnya mempersoalkan nama Masjid yaitu
“Nurul Masjid” dirubah menjadi “Khalawatiah Nurul
Masjid” dengan alasan perubahan nama tersebut
tidak disertai penjelasan, membuat jamaah dan
masyarakat seputar masjid resah artinya Penggugat
mengetahui keberadaan SK Menteri Hukum dan HAM
tersebut ;-----

pada tanggal 10 Nopember 2008 Penggugat membuat surat
“Saran dan Harapan yayasan Pengelola masjid
didukung oleh 350 tanda tangan, alasannya bahwa
Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman
sudah tidak terdukung oleh fakta dan perkembangan
yang ada , sehingga lebih tepat bernama yaysan
Masjid Nurul Masjid, disini Penggugat mengetahui
lahirnya SK Menteri Hukum dan HAM
tersebut ;-----

Pada tanggal 01 Januari 2009 Penggugat bersurat yang



ditujukan kepada Pembina dan Pengurus yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman, memberi saran dan harapan yaitu Agar melestarikan nama Masjid "Nurul Masajid" atau tidak merubahnya (menambah atau mengurangi) agar tidak mengundang interpretasi yang merusak ukkuah islamiah, disini terbukti Penggugat mengetahui adanya SK Menteri Hukum dan HAM tersebut ;-----

Penggugat menyebarkan surat yang menyatakan bahwa korban berteman telah melakukan pembodohan dan pembohongan selama bekerja sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman , maka pada tanggal 08 Janauari 2009 pihak Tergugat- II Intervensi (Yayasan) diwakili oleh H.Muhammad Ali Arief melaporkan Penggugat sebagai personnya Lk.Abd.Latief Parbah (berteman) ke Polwiltabes Makassar tindak pidana Pencemaran nama baik, Laporan No.Pol.40/K/I/2009, Tanggal 08 Januari 2009;- -----

Tanggal 10 Maret 2009, Tgl 24 Maret 2009 dan 16 Agustus 2009 Penggugat diwakili oleh Drs.Abdul Latif Parbah dan Baharuddin S.Pd, menyurat ditujukan kepada Pembina/Pengurus Yayasan Perguruan Pesantren Syeh Muhammad Samman, menanggapi bahwa laporan tindak pidana (delik) pencemaran nama baik,



Penggugat berpendapat justru dengan surat terlapor mereka berpendapat termotivasi menjaga nama baik yayasan, disini Penggugat sudah mengetahui eksistensi SK Menteri Hukum dan HAM tersebut ;-----

Tanggal 03 Desember 2009, dimana Pengurus Kerukunan Masyarakat Seputar Masjid Nurul Masjid membuat pernyataan pada point- 1 dikutip sbb : Setelah membaca salinan Akte Perubahan, Akte Pendirian No.27 tgl 14 Juni 2007 SK.Men.Huk dan HAM RI No.C-2095.01.02 Tahun 2007 tgl 09 Juli 2007, dengan jelas Penggugat mengetahui dan sudah membaca SK Menteri Hukum dan HAM tersebut yang kini dijadikan obyek sengketa ;-----

Tanggal 09 Desember 2009 Penggugat diwakili oleh Drs.Abd.Latif Parbah, Ishak Ismail dan Makmur HN, membuat Surat pernyataan, dimana mereka menyatakan bahwa “ Surat kami Pengurus Kerukunan Masyarakat Seputar masjid Nurul Masjid” tanggal 01 januari 2009, perihal Saran dan Harapan, nomor 2 b, point 3 tertulis “Bertahan pada nama yayasan yang berpredikat Perguruan Pesantren berarti akan secara berkesinambungan menegakkan pembodohan dan pembohongan (Penipuan), Hal itu kami menyatakan TIDAK BENAR. Untuk itu, kami memohon maaf kepada Pembina Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad



Samman;-----

Tanggal 16 Desember 2009 pihak Tergugat- II Intervensi diwakili oleh Ketua Umum Yayasan dan Sekretaris Umum Yayasan membuat surat pernyataan No.16A/YPP-SMS/B/XII/2009, Lampiran 1(satu) berkas perihal : Surat Pernyataan yang intinya : dikutip sbb :-----

"Juga perlu kami sampaikan, bahwa yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan Akta Notaris No.38 tanggal 14 Pebruari 1975 dan Akta Perubahan No.27 tanggal 14 Juni 2007 yang berdasarkan dan/atau penyesuaian dengan undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Juncto Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan : C-2095.HT.01.02. TH 2007 Tgl 09-Juli 2007 hanya mempunyai 7(tujuh) lembaga/badan pelaksana kegiatan, Surat pernyataan ini ditujukan kepada mulai dari Pimpinan MUI Sul-Sel, termasuk kepada Penggugat artinya Penggugat sudah kurang lebih 3(tiga) mengetahui adanya SK Menteri Hukum dan HAM tersebut, disini Penggugat sudah semakin jelas pengetahuan Penggugat atas keberadaan SK Menteri Hukum dan HAM tersebut sebagai Pengesahan



Akta Pendirian Yayasan ; ----

Tanggal 27 Januari 2010 perihal : Penggugat diwakili oleh M.Arief Wangsa M.Arief Nonci dan M.Arsyad.M membuat dan menandatangani surat Tanggapan atas surat pernyataan 09 Desember 2009 (Terlampir) ditujukan kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Kerukunan Masyarakat Seputar Nurul Masjid;- -----

Tanggal 18 Pebruari 2010 Penggugat diwakili oleh M.Arief Wangsa, M.Arief Nonci dan M.Arsyad.M, Perihal : Tanggapan atas jawaban A.Latief Parbah, Ishak Ismail dan Mitra HN 27 Januari 2010 ; -----

Bahwa dari uraian eksepis tersebut diatas mulai dari huruf a sampai dengan huruf k ternyata kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu pihak Penggugat sudah lama mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.C- 2095.HT.01.02 TH 2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tanggal 09 Agustus 2011 diperbaiki tanggal 21 September 2011 adalah SUDAH LEWAT WAKTU setidaknya sudah lewat waktu 90 hari adalah bertentangan dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;- -----

Bahwa Penggugat tidak dapat dikwalifisir untuk menggugat
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
No.C-2095.HT.01.02.TH 2007 tgl 09 Juli 2007, dengan
alasan dan pertimbangan
sbb : -----

Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No.5
Tahun 1986 yang berhak menggugat seseorang atau
badan hukum perdata yang merasa kepentingan nya
dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara,
kaitannya dengan keberadaan Penggugat (Lembaga
Kerukunan Masyarakat Seputar Masjid) yang sudah
dibuatkan Akta Pendirian Notaris Yahya Harkas,SH
No.07 Tgl 03 Maret 2010, dengan Perubahan nama
Masjid "Nurul Masjid" menjadi "Khalawatiah Nurul
Masjid" sama sekali tidak ada akibat hukum yang
menimbulkan kerugian bagi penggugat, Penggugat
tidak dilarang masuk sholat di masjid tersebut,
tidak dilarang menyumbang, bersedakah dan berinfak
melalui masjid (ta'mir masjid), dan bukan untuk
golongan tertentu;- -----

Soal ada atau tidak kepentingan Penggugat yang
dirugikan dengan terbitnya SK Tergugat tersebut,
kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua
pengertian
yaitu;- -----

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan;-----

2. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;-----
--

Kedua pengertian kepentingan tersebut adalah sama sekali tidak jelas dalam gugatan Penggugat, walaupun penggugat merasa dirugikan kepentingannya bobotnya kecil sekali, karenanya gugatan penggugat kurang berdasar sesuai ketentuan pasal 62 UU No.5 tahun 1986 tersebut ;-----

Bahwa didalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No.C-2095. HT.01.02 TH 2007 Tgl 09 Juli 2007 adalah hanya Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syeh Muhammad Samman, yang didalam Akta pendiriannya jelas maksud dan tujuan pendirian yayasan adalah bidang sosial dan keagamaan, tidak mengenai perubahan nama masjid "Nurul Masjid" menjadi "Khalawatiah Nurul Masjid" ;

-

Tidak dikenal asas hukum actio popularis, Secara umum memang dapat dikatakan, bahwa kepentingan



organisasi kemasyarakatan dapat secara tidak langsung terkena oleh Keluarnya surat keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dapat menggugat, pertanyaan apakah setiap organisasi masyarakat seperti Penggugat yang kepentingannya tidak langsung akibat keluarnya SK Menteri Hukum dan Ham tersebut dapat menggugat (??), padahal dalam sengketa Tata usaha Negara tidak berlaku asas hukum actio popularis yang membenarkan setiap orang mengajukan gugatan, karenanya Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat SK Menteri Hukum dan HAM tersebut ;-----

Perubahan nama masjid "Nurul Masjid" menjadi "Khalawatiah Nurul Masaijd" adalah tidak termasuk kewenangan Tergugat Menteri Hukum dan Ham R.I dalam SK No.C- 2095.HT.01.02 TH 2007 Tgl 09 Juli 2007 untuk disyahkan, yang disyahkan adalah Akta Pendirian yasan Perguruan Pesantren Syeh Muhammad Samman, Pendirian Yayasan tersebut mempunyai maksud dan tujuan adalah dibidang sosial dan keagamaan, karenanya gugatan ini tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata usaha Negara untuk mengadilinya. Dengan Eksepsi tersebut diatas berdasarkan hukum

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA

(Niet);- -----



B. POKOK PERKARA

;-

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi- Eksepsi dimohon kiranya dapat dipandang satu kesatuan tak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara. ;-----

2. Bahwa pada dasarnya Tergugat- II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut dimana gugatan penggugat telah mempersoalkan perubahan nama masjid “Nurul Masjid” menjadi “Khalawatiah Nurul Masjid” yang kenyataannya tidak membawa akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat ;-----

3. Gugatan penggugat point- 2 sub a telah mengungkit tanah wakaf seluas kurang lebih 1.500 M2 untuk pembangunan masjid, dimulai tahun 1970 an, setelah itu Pada tahun 2008 nama Masjid berubah “Nurul Masjid” menjadi “Khalawatiah Nurul Masjid” adalah seperti halnya Penggugat tidak mengetahui, bahwa pada awalnya tahun 1963 tanah wakaf tersebut berasal dari Pewakaf Syeh Abubakar bin Fikhrien alias Puang Labbang sebagai Wakif Abd.Razak.DA, saksi- saksi : Muh.Said Adam, H.Syeh Mahmud Yusuf dan Drs.A.M.Tahir Syamsuddin, diaktekan pada tanggal 27 Januari 1992 dihadapan Muhammad Basyir Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan Tallo yaitu Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.W3/12/ Kt.7/1992, dengan jelas dikatakan bahwa wakaf ini untuk keperluan Pembangunan Perguruan/Pesantren Syeh M.Samman dan Masjid Khalawatiah Samman (Nurul Masjid), maka Pengurus Yayasan menambah nama Masjid "Nurul Masjid" menjadi "Khalawatiah Nurul Masjid" adalah tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan wakaf itu sendiri, karenanya penambahan nama Masjid Nurul Masjid menjadi Khalawatiah Nurul Masjid justru pihak yayasan melaksanakan amanah pemberian tanah wakaf tersebut, dengan demikian dalil gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak ;-----

4.Bahwa pembentukan lembaga Kerukunan Masyarakat seputar masjid Nurul Masjid berdasarkan Akta Notaris Yahya Harkas SH No.07 tgl 03 Maret 2010 adalah selain tidak dirugikan kepentingannya, karena pihak yayasan menambah nama masjid "Nurul Masjid" menjadi "Khalawatiah Nurul Masjid" juga tidak menimbulkan kerugian bagi jamaah masjid termasuk Penggugat, artinya masjid dipakai sholat setiap waktu sholat, tidak ada larangan untuk sholat bagi kelompok lain, terhadap Penggugat tidak pernah dilarang masuk untuk sholat, tidak dilarang menyumbang/bersedekah, berinfak, berzakat, berzikir, ittikaf, yang jelasnya fungsi masjid tidak berubah sama sekali, kelihatannya Penggugat ada kecemburuan social terhadap pengurus yayasan Perguruan Pesantren Syeh Muhammad Samman

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak masuk kewenangan

TUN ; -----

5. Bahwa sub e gugatan, penggugat sepertinya mengungkit bahwa dirinya adalah termasuk ikut memakmurkan masjid, perlu diketahui memakmurkan masjid berarti penggugat rajin shalat di masjid berbeda dengan membangun masjid, artinya tidak sama membangun masjid dengan memakmurkan masjid, namun keduanya adalah menghendaki pahala dari Allah SWT di hari kemudian, seharusnya kalau Penggugat berharap pahala disisi Allah SWT tidak perlu merasa dirugikan hanya karena nama masjid berubah "Nurul Masjid" menjadi "Khalawatiah Nurul Masjid", lain halnya jika setelah diadakan perubahan nama masjid, Penggugat dilarang masuk shalat karena yang bisa shalat di masjid tersebut hanya kelompok tertentu, barulah Penggugat dirugikan kepentingan ritualnya sebagai seorang muslim/muslimah yang taat beribadah; -----

6. Terhadap sub f gugatan, H. Muhammad Ali Arief tidak menghiraukan Penggugat untuk membatalkan perubahan nama masjid, ditandai dengan milad ke-35 Tahun Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman adalah merupakan hari ulang tahun ke-35 berdirinya yayasan, pasal 3 azas, maksud dan tujuan : Yayasan



ini berazaskan Pancasila dan membentuk manusia muslim yang bertaqwa berdasarkan Al Quran dan Hadis sesuai dengan Ahlusunnah Waljamaah dan faham Thareqat Halawatiah Samman serta ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian nama Masjid Khlawatiah Nurul Masjid adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Pemberian tanah Wakaf dan Akta Yayasan tersebut, dalil gugat penggugat beralasan untuk

ditolak ; -----

7.Terhadap sub g gugatan, dengan perubahan nama Masjid sehingga Penggugat mengatasnamakan masyarakat mengumpulkan tanda tangan sebagai pertanda penolaknya, akan tetapi seperti masyarakat tersebut tidak mengerti mengenai penambahan nama masjid Nurul Masjid menjadi Khalawatiah Nurul Masjid, padahal pihak yayasan adalah melaksanakan kehendak atau amanah Pemberian tanah Wakaf, justru sebaliknya jikalau yayasan tidak menambah nama masjid Khalawatiah Nurul Masjid adalah pihak Yayasan tidak melaksanakan maksud dan tujuan Wakaf tersebut, dalil gugatan tersebut beralasan untuk ditolak ; -----

8.Bahwa terhadap sub h gugatan, adalah sudah dijawab



pada bagian eksepsi, bahwa tidak benar kalau Penggugat baru mengetahui SK Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 30 Mei 2011, melainkan Penggugat sudah cukup lama mengetahui hal tersebut yaitu sejak tahun 2009 tepatnya setelah Penggugat menerima surat dari Yayasan yaitu tepatnya tanggal 16 Desember 2009, berarti Penggugat sudah mengetahui SK Menteri Hukum dan HAM tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun lalu, adalah sudah lewat waktu 90 hari sejak diketahuinya SK Menteri Hukum dan HAM tersebut untuk digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara dalil gugatan ini beralasan untuk ditolak ;-----

9.Terhadap huruf i, guatan penggugat memperkuat dalilnya tentang salah satu kekayaan yayasan yaitu tanah seluas kurang lebih 1.468 M2 diatasnya ada bangunan sekolah dan Masjid, adalah dalil ini tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata usaha Negara untuk menilainya, soal urusan kekayaan yayasan adalah urusan pengurus yayasan dan jika menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dipersilahkan menempuh upaya hukum lain di Peradilan umum. Dalil ini beralasan untuk ditolak ;-----

10.Terhadap huruf j gugatan, Kembali Penggugat mempersoalkan tanah wakaf dikatakan dikuasai oleh pihak yayasan secara melawan hukum, alasan ini



semakin memperjelas gugatan ini tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri, dalil onrechtmatige sebaiknya dikemukakan nanti jika gugatan diajukan di Pengadilan Negeri, karenanya dalil ini cukup alasan untuk ditolak ;-----

11.Terhadap huruf k, tentang tarekat adalah semakin jauh dari obyek sengketa yakni SK Menteri Hukum dan Ham RI No.C-2095.HT.01.02 TH 2007 Tgl 09 Juli 2007, dimana Penggugat salah kaprah mengajukan gugatan ini, sebab Surat Keputusan Tata usaha Negara tersebut tidak mensyahkan soal aliran atau Tarekat Khalawatiah atau tarekat Sammaniah ;-----

12.Terhadap huruf L gugatan, adalah sebaiknya Penggugat melaporkan jika penguasaan tanah wakaf beserta bangunan masjid ada unsur pidana ke pejabat yang berwenang, tidak dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti sekarang ini, sebab Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya, dalil ini beralasan untuk ditolak ;-----

13.Terhadap angka 3 gugatan, penggugat mengatakan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni SK Menteri



Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.C- 2095.HT.01.02 TH 2007 adalah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, sebab tanah wakaf yang dipersalkan oleh Penggugat adalah dapat dibuktikan keabsahannya yakni dengan adanya SALINAN AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo (Muhammad Basyir) tanggal 27-01-1992 No.W3/12/Kt.7/Tahun 1992, dengan alas hak yang dimiliki oleh pihak Tergugat- II Intervensi atas tanah wakaf tersebut adalah tidak melanggar ketentuan pasal 43 ayat (3) UU No.1 Tahun 1960 dan Pasal 23 (c) PP No.24 Tahun 1997, dan pihak tergugat dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni SK Menteri Hukum dan HAM No.C-2095.HT.01.02 TH 2007 Tgl 09 Juli 2007 adalah tidak melanggar ketentuan pasal 11 ayat (4) UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.16 tahun 2001 tentang yayasan, karenanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas yang kini dijadikan obyek sengketa ADALAH SAH dan tidak cacad hukum ; -----

14.Oleh karena terbukti adanya Akta Wakaf yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang No.W3/12/Kt.7/Tahun 1992 Tgl 27-01-1992 sebagai dasar hak Tergugat- II Intervensi membangun sekolah dan Masjid, lalu



kemudian tergugat mensyahkan Akta Yayasan tersebut dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI C-2095.HT.01.02 TH 2007 Tgl 09 Juli 2007 adalah tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 3 tersebut diatas cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak ;-----

Berdasarkan Jawaban Tergugat II Intervensi yang terdiri dari Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, maka Tergugat II Intervensi bersama kuasanya, memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum :-----

Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut ;----

Menolak Gugatan penggugat setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 26 Oktober 2011, dan atas Replik



Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Nopember 2011, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda P-1 s/d P-4, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris Yahya Haskas, SH. Nomor 07 tanggal 03 Maret 2010. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);- -----

2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-2095.HT.01.02 Th 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman tertanggal 09 Juli 2007. (fotokopi dari fotokopi);- -----

3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 296, Kelurahan kalukuang, Kecamatan Tallo, Kotamadya



ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan,
tertanggal 23 September 1994. (fotokopi
dari

fotokopi);- -----

4. Bukti P-4 : Piagam Penghargaan Milad ke 35 Tahun yang
diberikan kepada H.M. Arief A. Nontji,
tanggal 14 Februari 2010. (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa
fotokopi surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta
diberi tanda T-1 s/d T-8, adalah sebagai
berikut ;-----

Bukti T-1 : Surat Permohonan dari Notaris Sri Hartini
Widjaja, SH. Notaris di Makassar perihal
yayasan Perguruan Pesantren syekh Muhammad
Samman kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusi RI, Nomor 084/K/VI/2007, tanggal
15 Juni 2007. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya);

Bukti T-2 : Surat Keterangan Domisili No
46/KL/III/2007 dari Kantor Kelurahan,
Makassar kepada yayasan Perguruan
Pesantren Syekh Muhammad Samman tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T-3 : Nomor Pokok Wajib pajak ats nama yayasan
Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman
tanggal 9 April 2007. (fotokopi sesuai
Legalisir); -----

--

Bukti T-4 : Bukti Pungutan PNBPN, Tahun 2007 (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T-5 : Akta Pendirian yayasan Nomor 27 tanggal
14 Juni 2007. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T-6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI Nomor C-2095.HT.01.02. TH
2007 tanggal 9 Juli 2007. (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T-7 : Surat Permohonan dari Notaris Sri Hartini
Widjaja, SH. Notaris di Makassar perihal
yayasan Perguruan Pesantren syekh Muhammad
Samman kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusi RI, Nomor 48/K/IV/2007, tanggal 11
April 2007. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya);

Bukti T-8 : Undang- Undang Ri Nomor 28 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. (fotokopi
sesuai dengan Aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan
bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.Intervensi- 1
s/d T.II.Intervensi- 18, adalah sebagai berikut :

Bukti T.II- Intv- 1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan
HAM No.C- 2095 HT.01.02 TH 2007 Tgl 09
Juli 2007 (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 2 : Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar
Wakaf No.W.3/12/Kt.7/ Tahun 1992
Tanggal 27-01-1992. (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 3 : Akta Pendirian Yayasan No.38 Tgl
14-2-1975 tentang Akta Pendirian
Yayasan Perguruan Pesantren "Syekh
Muhammad Samman" (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya); -----

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



Bukti T.II- Intv- 4 : Akta Perubahan yayasan No.78 Tgl
23 Maret 2007 . (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 5 : Akta Pendirian yayasan No.27
Tanggal 14 Juni 2007. (fotokopi sesuai
dengan Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 6 : Surat Keputusan No.02/YPP-
SMS/KEP/IX/2007 Tgl 10 Sep tember 2007
Tentang Penarikan dan Pencabutan serta
Pengangkatan Pengurus Baru. (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 7 : Surat dari Kerukunan Masyarakat
Seputar Masjid Nurul Masajid kepada
Pembina yayasan Perguruan Pesantren
Muh. Samman. (fotokopi dari
fotokopi); ---

Bukti T.II- Intv- 8 : Surat Tanda Penerimaan Laporan
No. Pol: 40/K/I/2009, tanggal 01
Januari 2009 yang ditujukan kepada
Pembina Yayasan Perguruan Pesantren
Syekh Muhammad Samman. (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----



Bukti T.II- Intv- 9 : Surat dari Penggugat tgl 01 Maret
2009 No.03/KSM/ III/ 2009 Perihal :
Susulan surat saran dan harapan.
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 10 : Surat dari Penggugat tgl 24 Maret
2009 No.05/KMS/III/ 2009 Perihal :
Copy akte pendirian Yayasan. (fotokopi
dari
fotokopi); -----

Bukti T.II- Intv- 11 : Surat Penggugat tgl 16 Agustus
2009 No.1/KMS/ IX/2009 Perihal : Copy
Akte Pendirian yayasan (fotokopi
sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 12 : Surat Pernyataan Sdr.Abd.Latif
Parbah, Ishak Ismail dan Makmur bertgl
9 Desember 2009. (fotokopi sesuai
dengan
Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 13 : Surat Pernyataan Pengurus yayasan
tgl 16 Desember 2009 No.16A/YPP-
SMS/B/XII/2009 Perihal : Surat
pernyataan. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II- Intv- 14 : Surat Penggugat tgl 03 Desember
2009. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 15 : Surat Penggugat Tgl 18 Pebruari
2010 Perihal : Tanggapan atas jawaban
A.Latief Perbah, Ishak Ismail dan
Mitra HN 27 Januari 2010. (fotokopi
dari
fotokopi); -----

Bukti T.II- Intv- 16 : Sertifikat Hak Milik No.296/Desa
Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kotamadya
Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi
Selatan, Tgl 23 September 1994 Surat
Ukur No.5918 Tgl 29- 12- 1992 Luas tanah
1.468 M2. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Bukti T.II- Intv- 17 : Tambahan Berita Negara R.I.
Tanggal 14- 9- 2007 No.74 (Pengumuman
dalam Berita Negara R.I) Keputusan
Menteri Hukum dan HAM R.I No.C-
2095.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan
Akta Pendirian yayasan Perguruan
Pesantren Syekh Muhammad Samman.
(fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----



Bukti T.II- Intv- 18 : Foto-foto nama Masjid Khalwatiah
Nurul Masajid. (fotokopi sesuai dengan
Aslinya); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak
Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak
mengajukan saksi walaupun kesempatan yang cukup untuk itu
telah diberikan oleh Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
kesimpulannya pada persidangan tanggal 15 Desember 2011,
sedang Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak
mengajukan kesimpulan, dan untuk mempersingkat uraian
putusan, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam
putusan akan tetapi termuat dalam berita acara
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi
dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan
perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan
mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam
perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu Surat Keputusan Nomor : C-2095.HT.01. 02.TH.2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman yang berkedudukan di Makassar (Vide Bukti P-2 = T1.6 = T.II.Intv - 7) ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan Pengugat untuk menuntut pembatalan atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa karena penerbitan Surat Keputusan objek sengketa yang memasukkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 296/Desa Kalukuang, terbit tanggal 23 September 1994 Gambar Situasi Nomor : 5918, tanggal 29 Desember 1992, seluas 1.468 M² atas nama Abdul Razak, DA, Nadzir untuk atas nama mesjid Nurul Masjidah (Vide bukti P-3 = T.II.Intv - 16) menjadi harta kekayaan milik Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan



Dasar Pokok Agraria, Pasal 23 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2011, dan Jawaban Tergugat II Intervensi disampaikan pada persidangan tanggal 17 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi didalam Jawabannya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu mengenai kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini, karena pada dasarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman yang secara tanpa hak menggunakan asset milik warga masyarakat yaitu tanah



seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ sebagai harta kekayaan yayasan, yang menurut Penggugat kepemilikan dan pengelolaannya diwakafkan kepada masyarakat, karenanya menurut Tergugat seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut ;

Gugatan Penggugat sudah Lewat Waktu (Daluarsa) :

Bahwa Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sudah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-2095.HT.01.02.TH.2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman yang berkedudukan di Makassar (Vide Bukti P-2 = T1.6 = T.II.Intv - 7), dengan demikian gugatan Penggugat adalah sudah lewat waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berhak menggugat seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya



dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara, dengan adanya perubahan nama masjid “ Nurul Masjid “ menjadi Khalawatiah Nurul Masjid “ sama sekali tidak ada akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Penggugat tidak dilarang masuk sholat di Masjid tersebut, tidak dilarang menyumbang, bersedekah dan berinfak melalui masjid (ta'mir masjid), dan bukan untuk golongan tertentu ; --

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat telah menanggapi dalam repliknya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Oktober 2011 dan kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Desember 2011 yang pada pokoknya Penggugat menolak dengan tegas dalil- dalil Tergugat dan Tergugat II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang



diajukan oleh Tergugat Pengadilan berpendapat eksepsi tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dapat dikwalifikasikan sebagai eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut hemat Pengadilan yang relevan dan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi



dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-2095.HT.01. 02.TH.2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman yang berkedudukan di Makassar (Vide Bukti P-2 = T1.6 = T.II.Intv - 7) ;

-

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat difahami dalam hal ini Penggugat bukanlah sebagai pihak yang dituju dan terlibat secara langsung atas terbitnya surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ; - -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju dan terlibat secara langsung oleh keputusan tata usaha negara a quo maka untuk menentukan apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu dengan merujuk pada Yurisprudensi Nomor : 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi Nomor : 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Jo Yurisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, jo Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang



tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 2 point 1 maupun dalam kesimpulannya pada halaman 2 point 3 yang menyatakan Penggugat baru mengetahui terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-2095.HT.01. 02.TH.2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman yang berkedudukan di Makassar (Vide Bukti P-2 = T1.6 = T.II.Intv - 7) tersebut setelah Penggugat memperoleh foto kopi nya tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat tersebut telah dibantah Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya dengan menyatakan bahwa Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sudah mengetahui adanya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-2095.HT.01. 02.TH.2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan



Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman yang
berkedudukan di Makassar (Vide Bukti P-2 = T1.6 =
T.II.Intv - 7) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan dalil
tersebut diatas, selanjutnya yang menjadi permasalahan
hukum adalah **apakah benar Penggugat baru mengetahui
Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut pada
tanggal 15 Juni 2011, sehingga ia baru merasa
kepentingannya dirugikan pada saat itu ?** ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang
dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah
sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah Surat
Keputusan Nomor : C-2095.HT.01. 02.TH.2007, tanggal 9
Juli 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman yang
berkedudukan di Makassar (Vide Bukti P-2 = T1.6 =
T.II.Intv - 7) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Januari 2009, Abd.
Latief Parebah, Ishak Ismail, dan Makmur HN, selaku
Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Kerukunan
Masyarakat Seputar Nurul Masjid (KMS Nurul Masjid)
mengirimkan surat yang berisikan saran dan harapan yang
ditujukan kepada Pembina dan Pengurus Yayasan Perguruan



Pesantren Syech Muhammad Saman (Vide bukti T.II.Intv 7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. II Intv -14 berupa surat tertanggal 3 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Abd. Latief Parebah, Ishak Ismail, dan Makmur HN, selaku Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Pengurus Kerukunan Masyarakat Seputar Nurul Masjid pada poin 1 surat bukti tersebut menyatakan “ Berdasarkan saran dan harapan masyarakat yang dituduhkan kepada Bapak Pembina/Pengurus Yayasan Syech Muhammad Samman dengan kata melakukan pembohongan (penipuan) selama ini tidak benar (setelah membaca salinan Akte Perubahan, Akte Pendirian Nomor 27 tanggal 14 Juni 2007, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.2095.01.02. Tahun 2007, tanggal 9 Juli 2007) ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Abd. Latief Parebah, Ishak Ismail, dan Makmur HN, selaku Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Pengurus Kerukunan Masyarakat Seputar Nurul Masjid dan disetujui oleh H.M. Ali Arief dan Ilyas H.M. Ali Arief, SE, selaku Pembina dan Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Samman (Bukti T.II.Intv- 14) pada poin 2 Surat Pernyataan tersebut menyatakan “ Bahwa baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi maupun selaku Pengurus kerukunan Masyarakat Seputar Masjid Nurul Masjid menyatakan tidak akan lagi mempersoalkan Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman sebagai Badan Hukum, Kepengurusan, Assetnya dan Badan-badan Pelaksana kegiatannya yaitu Pengelola Sekolah, Pengurus Masjid Khalwatiah Nurul Masjid, Majelis Taklim dan Remaja Masjid serta Taman Pendidikan Alqur'an ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv- 13 perihal Surat Pernyataan Nomor 16A/YPP-SMS/B/XII/2009, tertanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ilyas H.M. Ali Arief, SE, dan Nahnuddin Nganro, SE. M.Si, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman yang ditujukan kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Pimpinan IMMIM, Camat Tallo, Kapolsek 08 Tallo, Danramil Tallo, Lurah kalukuang, Lurah Suangga, Lurah La'latang Jemaah Masjid Nurul Masjid, Kerukunan Fardhu Kifayah Seputar Nurul Masjid dan Pengurus Majelis Taklim Mesjid Khalwatiah Nurul Masjid di Makassar, pada alenea ketiga surat tersebut menyatakan bahwa Yayasan Perguruan Pesantren Syekh Muhammad Saman sebagai Badan Hukum didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 38 tanggal 14 Pebruari 1975 dan Akta Perubahan Nomor 27 tanggal 14 Juni 2007 yang berdasarkan dan/atau penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan C-2095.HT.01.02
TH 2007, tanggal 9 Juli 2007, dstnya..... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian
pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat
Penggugat telah mengetahui keberadaan/terbitnya Surat
Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo sejak
tanggal 3 Desember 2009, dengan demikian dalil Penggugat
yang menyatakan baru mengetahui terbitnya objek sengketa
setelah menerima foto copynya pada tanggal 15 Juni 2011
adalah tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah
mengetahui terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek
sengketa pada tanggal 3 Desember 2009, sedangkan gugatan
Penggugat diajukan pada tanggal 9 Agustus 2011,
Pengadilan berpendapat pengajuan gugatan oleh Penggugat
tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 hari
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi
yang menyatakan pengajuan gugatan Penggugat telah lewat
waktu (Kadaluarsa) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II



Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) dikabulkan, maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan,



beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Kadaluarsa) ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 388.000 (Tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2011**, oleh Kami **JUMANTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KASIM, SH.** Dan **IRHAMTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **5 Januari 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **YUSUF AMIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

HAKIM KETUA

MAJELIS

HAKIM ANGGOTA:

JUMANTO, S. H.

K A S I M, S. H.

IRHAMTO, S. H.

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan
No. 152/G/20 11/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S. H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Alat Tulis kantor	Rp. 50.000.-
3. Materai	Rp. 12.000.-
4. Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Leges	Rp. 6.000.-
6 . Panggilan	Rp. 280.000.-

J u m l a h..... Rp. 388.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu

Rupiah)

